



**PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK**



LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 55 TAHUN 2022

2025

Prepared By :

**Tim Analisis dan Evaluasi
Kabupaten Demak**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk peningkatan upaya pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa dan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran serta menyesuaikan adanya dinamika peraturan perundang-undangan.

Analisis dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak tetap sesuai dengan perkembangan hukum saat ini.

Laporan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi disharmoni norma, kekosongan hukum, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar Perbup dapat diimplementasikan secara efektif.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan masukan, dukungan, dan data yang diperlukan. Untuk itu, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses ini.

Akhir kata, kami berharap Laporan ini dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Demak dalam menyusun kebijakan terkait Desa yang lebih baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demak, Agustus 2025
Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1

B. Permasalahan.....2

C. Tujuan Kegiatan.....2

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum.....3

E. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum.....3

F. Kategori Tindak Lanjut Evaluasi Analisis dan
Evaluasi Hukum4

BAB II ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM.....6

A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan.....6

B. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum7

BAB III PENUTUP17

A. Simpulan.....17

B. Rekomendasi.....17

DAFTAR PUSTAKA.....19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang berlandaskan pada asas otonomi yang seluas-luasnya memberikan kewenangan Daerah untuk mengurus dan mengatur Daerahnya sesuai kebutuhan, aspirasi dan kepentingan masyarakatnya guna percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat dalam bingkai negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Sebagai upaya dalam rangka pencegahan perkawinan pada usia anak dibutuhkan Peraturan Bupati sebagai legalisasi kebijakannya. Berkenaan dengan hal tersebut, pada tahun 2022 Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Perkawinan pada usia anak sebaiknya jangan dilaksanakan karena memiliki dampak yang kurang baik bagi individu anak yang menikah maupun keluarganya, beberapa dampak dari perkawinan usia anak adalah kesiapan fisik dan mental, dampak Kesehatan, dampak psikologis dan emosional, dampak sosial, dampak kekerasan, meskipun ada pengecualian dispensasi dan juga peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Evaluasi ini mencakup tinjauan terhadap substansi materi, seperti kesesuaian pengaturan terkait pencegahan perkawinan pada usia anak. Analisis ini dilakukan untuk melakukan identifikasi potensi terjadinya pernikahan pada usia anak.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang hendak dijawab melalui kegiatan Analisis dan Evaluasi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum penetapan peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin?
2. Apakah terjadi disharmoni norma dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2022 dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019?

C. Tujuan Kegiatan

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2022 bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum penetapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 terhadap Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui apakah terjadi disharmoni norma dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2022 jika Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah ditetapkan.
3. Untuk memberikan rekomendasi yang akan diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan bupati terkait pencegahan perkawinan pada usia anak.

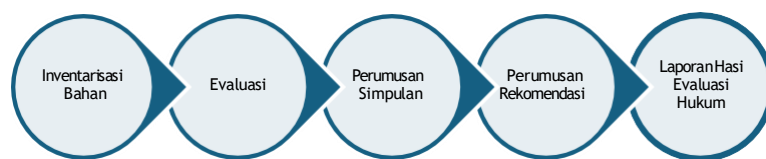
D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2022 dilakukan dan disesuaikan dengan perubahan ketentuan yang ada di dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019, baik itu terhadap bagian Menimbang/Dasar Hukum/Bab/Bagian/Pasal/Ayat.

E. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum

Evaluasi hukum yang dilakukan Tim Penyusun mengacu pada Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang dirumuskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Evaluasi hukum dilakukan dalam beberapa tahap kerja sebagai berikut:

Gambar. 1.1. Alur Metode Analisis dan Evaluasi Hukum



1. Inventarisasi Bahan

Pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan memerlukan bahan hukum yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundangundangan tersebut, termasuk peraturan masa kolonial yang hingga saat ini masih ada dan berlaku.

2. Analisi dan Evaluasi

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

3. Perumusan Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran dari hasil analisis dan evaluasi yang ditinjau dari seluruh Dimensi.

4. Perumusan Rekomendasi

Perumusan rekomendasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

5. Laporan Hasil Evaluasi Hukum

Penuangan Hasil Evaluasi dalam bentuk laporan.

F. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi

Terhadap rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dari masing-masing peraturan perundang-undangan perlu dilakukan kategorisasi untuk tindak lanjutnya. Kategorisasi ini didasarkan pada: 1) jumlah ketentuan pasal yang dinilai bermasalah; bobot nilai Dimensi Penilaian pasal; dan 3) dampak yang ditimbulkan dari ketentuan pasalyang dianggap bermasalah. Kategori tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dimaksud terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- 1) Sangat Mendesak, artinya perlu diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti;
- 2) Mendesak, artinya perlu direncanakan tindak lanjutnya, dengan memasukannya dalam daftar Propemperda; dan
- 3) Tidak mendesak, artinya masih dapat dipertahankan, namun rekomendasi terhadap pasal-pasalnya perlu menjadi catatan, jika akan diadakan perubahannya

BAB II

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

Langkah awal dalam analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan norma atau ketentuan dalam peraturan yang lebih tinggi, khususnya Perma Nomor 5 Tahun 2019.

Inventarisasi ini mencakup pengkajian pasal-pasal yang diubah, ditambahkan, atau dihapus dalam Peraturan tersebut, serta perbandingan antara ketentuan dalam Perbup dengan ketentuan baru dalam Perma. Dengan demikian, inventarisasi ini menjadi dasar untuk mengukur tingkat kesesuaian Perbup dengan peraturan yang lebih tinggi dan mengidentifikasi bagian yang memerlukan revisi atau harmonisasi. Hal ini dilakukan agar Perbup tetap relevan, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mendukung implementasi kebijakan terkait Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak secara efektif di Kabupaten Demak.

B. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum

NO	PENGATURAN	Dimensi	Variabel	Indikator	KETERANGAN	Rekomendasi
1	Menimbang: a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta partisipasi menjadi kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah, karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; b. bahwa perkawinan pada usia anak akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, putusnya pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terlanggarnya hak-hak anak sehingga perlu adanya strategi pencegahan perkawinan pada usia anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak; c. bahwa dalam rangka pencegahan perkawinan pada usia anak dan memberikan perlindungan terhadap anak di Kabupaten Demak, perlu mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	Tidak bertentangan/dishamonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.	Tidak perlu diubah.

2.	Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Dasar Hukum	Perlu mengganti dasar hukum meliputi: 1. UU 11/2020 diganti dengan UU 3/2024 2. Perda 5/2016 diganti dengan Perda 10/2024	Perlu diubah
----	--	---	---	--------------------	---	---------------------

	Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);					
--	--	--	--	--	--	--

3	Pasal 7 (1) Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh: - Pemerintah Daerah; - orang tua/wali; - anak; - masyarakat; dan - pemangku kepentingan. (2) Strategi pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan melalui: - merintis sekolah di daerah menjadi Sekolah Ramah Anak; - meningkatkan persentase rata-rata lama sekolah; - kampanye pencegahan perkawinan pada usia anak; - revolusi mental untuk memotivasi orang tua melalui kampanye pencegahan dan penghapusan perkawinan pada usia anak; - mensosialisasikan reproduksi sehat bagi remaja; - pengintegrasian PUG dalam PPRG; - pengaturan, pemantauan dan pemastian berjalannya upaya pencegahan perkawinan pada usia anak oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan; - penguatan kelembagaan di Desa/Kelurahan; - penguatan peran serta seluruh pemangku kepentingan; dan - penerapan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, dan Desa Layak Anak.	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	Perlu disesuaikan dengan Peraturan Terbaru	perlu diubah
---	--	------------------------------------	--	--	--	--------------

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Lahirnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 tidak memberikan akibat hukum terhadap Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Demak, yang telah secara komprehensif menyebutkan bahwa Bupati melakukan pengawasan Perkawinan Pada Usia Anak di Wilayah Daerah Kabupaten dan pengawasan dilaksanakan oleh Masyarakat dan juga perangkat Daerah terkait, namun Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Demak perlu adanya regulasi yang lebih tinggi di Daerah dengan membentuk Produk hukum berupa Peraturan Daerah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, maka rekomendasi yang dihasilkan yakni: Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2022 direkomendasikan untuk diganti dengan Peraturan Daerah yang mana cakupan dalam pengaturannya lebih luas dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati sebagai Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah tersebut dengan mencabut Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

Maria Farida Indarti S, *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Edisi Revisi, Kanisius, Yogyakarta, 2020.

Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.